



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Andi Afrizal bin Ujang Sapii, tempat dan tanggal lahir Taba Tembilang, 11 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sanali, Dusun I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten .Bengkulu Utara., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 19 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Andi Afrizal bin Ujang Sapi'i bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama Refalina binti Andi Afrizal dari pernikahannya dengan seseorang perempuan yang bernama Ita Sarianti binti Zainuidn pada tanggal 06 Oktober 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/09/X/2002 tertanggal 06 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan Perawan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon **Andi Afrizal bin Ujang Sapi'i** dengan istrinya yang bernama Ita Sarianti binti Zainuidn memiliki 2 orang anak yang salah satunya bernama : Refalina binti Andi Afrizal;

3. Bahwa Pemohon **Andi Afrizal bin Ujang Sapi'i** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Refalina binti Andi Afrizal**
Tempatanggalahir : Arga Makmur, 26 Desember 2002
Umur : 14 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Senali, Dusun I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Crespo Saputra bin Kosim**
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 16 Desember 2002
Umur : 15 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempatkediaman di : Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syara tuntuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 14 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-113/07.02.04/PW.01/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda mau pun hubungan sepersusuan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga dengan baik, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dengan calon suaminya yang bernama **Crespo Saputra bin Kosim**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dan calon suaminya bernama **Crespo Saputra bin Kosim** serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Kosim bin Suparto dan **Asda Wati binti Dahnan**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dan calon suaminya yang bernama **Crespo Saputra bin Kosim** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan

Refalina binti Andi Afrizal dengan **Crespo Saputra bin Kosim**;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** ingin menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Refalina binti Andi Afrizal** untuk segera menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim**;

•-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** saat ini telah siap membina rumah tangga dengan **Crespo Saputra bin Kosim** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Crespo Saputra bin Kosim** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa **Crespo Saputra bin Kosim** ingin menikah dengan **Refalina binti Andi Afrizal** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•-----

Bahwa **Crespo Saputra bin Kosim** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Crespo Saputra bin Kosim** untuk segera menikah dengan **Refalina binti Andi Afrizal**;

•-----

Bahwa **Crespo Saputra bin Kosim** saat ini belum bekerja namun setelah menikah nanti yang bersangkutan akan berusaha mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• -----
Bahwa **Crespo Saputra bin Kosim** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah seperti membersihkan rumah dan lingkungan sekitar maupun membantu ayahnya sebagai petani, serta biasa bekerja sendiri atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

• -----
Bahwa **Crespo Saputra bin Kosim** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua orang tua **Crespo Saputra bin Kosim** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Crespo Saputra bin Kosim** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Crespo Saputra bin Kosim** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Crespo Saputra bin Kosim** sama-sama tidak pernah memaksa **Refalina binti Andi Afrizal** maupun **Crespo Saputra bin Kosim** untuk segera menikah;
- Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1703071112830003 tanggal 01 Februari 2017, atas nama Andi Afrizal yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1703072709120008, Tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Istrinya bernama Ita Sarianti binti Zainudin, Nomor 247/09/X/2004, tanggal 6 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Refalina binti Andi Afrizal berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/514/AK/D/BU/2006, Tanggal 05 Mei 2006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Nomor B-112/07.02.04/PW.01/II/2020, tanggal 18 Februari 2020, dan fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Arga Makmur, Nomor B-113/07.02.04/PW.01/II/2020, tanggal 18 Februari 2020, diberi kode P.5;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Taufik bin Zurmanudin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan **Andi Afrizal bin Ujang Sapi'i** dan anaknya yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dengan seorang laki-laki bernama **Crespo Saputra bin Kosim**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** ingin menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Refalina binti Andi Afrizal** untuk menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui **Refalina binti Andi Afrizal** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci;
 - Bahwa saksi mengetahui **Refalina binti Andi Afrizal** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

2. **Anjari Neldi bin Sanusi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security sekolah MI, bertempat tinggal di Desa Talang Tuah, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** karena saksi adalah tetangga dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dengan seorang laki-laki bernama **Crespo Saputra bin Kosim**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** ingin menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Refalina binti Andi Afrizal** untuk menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** ;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Refalina binti Andi Afrizal** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dengan seorang laki-laki bernama **Crespo Saputra bin Kosim**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Crespo Saputra bin Kosim** (*vide*, petitum angka 3) karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Crespo Saputra bin Kosim** sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan saat ini hubungannya dengan **Crespo Saputra bin Kosim** sudah begitu dekat dan meresahkan masyarakat dan tidak ada halangan menikah antara keduanya (*vide*, posita angka 9) serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Refalina binti Andi Afrizal** untuk segera menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dengan calon suaminya yang bernama **Crespo Saputra bin Kosim** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** ingin segera menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** karena cinta, sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dengan calon suaminya yang bernama **Crespo Saputra bin Kosim** ;

Menimbang, bahwa **Refalina binti Andi Afrizal dengan Crespo Saputra bin Kosim**, menyatakan telah siap membina rumah tangga atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.5) yang telah dinazzegele dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Andi Afrizal** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Andi Afrizal** sebagai kepala keluarga, **Ita Sarianti** sebagai isterinya,

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Refalina binti Andi Afrizal** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya **Ita Sarianti**, telah lahir 2 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Refalina binti Andi Afrizal** lahir pada tanggal 06 Mei tahun 2005 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita baru mencapai usia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Refalina binti Andi Afrizal** saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah anak kandung pasangan **Andi Afrizal** dan **Ita Sarianti**, dan calon suami bernama **Crespo Saputra bin Kosim** saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah anak kandung pasangan **Kosim** dan **Asda Wati** yang mana dari segi umur juga belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang isinya telah menolak maksud **Refalina binti Andi Afrizal** untuk menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** karena saat ini **Refalina binti Andi Afrizal** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Refalina binti Andi**

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal dengan seorang laki-laki bernama **Crespo Saputra bin Kosim**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon **Refalina binti Andi Afrizal** sudah berpacaran dengan **Crespo Saputra bin Kosim** sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang di dalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Refalina binti Andi Afrizal** maupun **Crespo Saputra bin Kosim** untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan **Ita Sarianti**, dan saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

2.-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3.-----

Bahwa antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4.-----

Bahwa **Crespo Saputra bin Kosim** berstatus jejaka dan **Refalina binti Andi Afrizal** berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

6.-----

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** ;

7.-----

Bahwa **Crespo Saputra bin Kosim** saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** saat ini baru berusia umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Crespo Saputra bin Kosim** dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Refalina binti Andi Afrizal** secara langsung dalam persidangan bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Crespo Saputra bin Kosim** Majelis Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Refalina binti Andi Afrizal** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **Refalina binti Andi Afrizal** saat ini berstatus gadis dan **Crespo Saputra bin Kosim** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Crespo Saputra bin Kosim** saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Crespo Saputra bin Kosim** belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka calon suami anak Pemohon tersebut juga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama agar dapat segera dinikahkan dengan **Refalina binti Andi Afrizal**, dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap seorang anak bernama **Crespo Saputra bin Kosim** pada Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 53 /Pdt.P/2020/PA.AGM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Refalina binti Andi Afrizal** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Refalina binti Andi Afrizal** secara langsung dalam persidangan bahwa **Refalina binti Andi Afrizal** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Refalina binti Andi Afrizal** meskipun baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** Majelis menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Refalina binti Andi Afrizal** dengan **Crespo Saputra bin Kosim** menyatakan telah siap dan tidak bisa ditunda lagi pernikahannya atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Refalina binti Andi Afrizal** dengan **Crespo Saputra bin Kosim** telah sedemikian erat dan sudah meresahkan masyarakat. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Refalina binti Andi Afrizal** dan **Crespo Saputra bin Kosim** , keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **Refalina binti Andi Afrizal** benar-benar telah mencintai **Crespo Saputra bin Kosim** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Refalina binti Andi Afrizal** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Refalina binti Andi Afrizal** dengan **Crespo Saputra bin Kosim** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Refalina binti Andi Afrizal** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Crespo Saputra bin Kosim**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd. Hamid

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 110.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Samar
gadin Ag

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)